

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam daerah asal atau asli yang mana daerah ini umumnya merupakan dataran tinggi kawasan Bukit Barisan. Daerah asli ini dikenal sebagai daerah Rantau Luhak nan Tuo, sekarang menjadi beberapa wilayah Tingkat Kabupaten yang mana dulu termasuk dalam Kabupaten Solok namun terjadi pemekaran pada tahun 2004 menjadi Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan adalah Kabupaten yang terletak di bagian timur Propinsi Sumatera Barat.

*Rumah Gadang* di daerah Sungai Pagu sudah ada sejak tahun 1584 M. *Rumah Gadang* pada dahulunya berjumlah 160 buah rumah. Tetapi sekarang hanya tersisa 135 *Rumah Gadang*. *Rumah Gadang* yang masih layak huni saat sekarang hanya ada 125 buah rumah, sedangkan 10 rumah lagi sudah rusak dan ditinggalkan penghuninya. Tetapi saat sekarang ada 3 *Rumah Gadang* yang diperbaiki oleh pemiliknya yang dibantu oleh perusahaan swasta. Masing-masing Datuak di daerah ini ada yang memiliki lebih dari 1 *Rumah Gadang*. Susunan *Rumah Gadang* semua teratur memanjang bukit barisan, tidak ada yang melintang.

Musyawarah di *Rumah Gadang* merupakan instansi pertama atau terbawah dalam jenjang pemerintahan adat Minangkabau. Bila masalahnya menyangkut kepentingan lebih luas, berturut-turut musyawarah diselenggarakan di Balai Adat Pesukuan, Desa, Koto dan akhirnya yang tertinggi adalah Nagari. Nagari adalah satu wilayah yang memiliki pemerintahan adat sendiri yang sejak berabad-abad yang lampau Minangkabau terdiri dari sejumlah Nagari tanpa Raja. Itulah makna “Luhak Berpenghulu”.

Eksistensi *Ninik Mamak* (Datuk/Penghulu) dalam masyarakat di Kawasan Seribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ikut serta memikirkan di dalam Kerapatan Adat Nagari tentang kemajuan nagari dalam segala bidang, seumpamanya pendidikan, sekolah pemerintah, sekolah swasta, sekolah agama, masjid, surau-surau, serta koperasi.
2. Ikut berpartisipasi dalam melaksanakan setiap pembangunan di dalam nagari, baik bangunan proyek pemerintahan maupun proyek pembangunan nagari dan pembangunan di dalam segala bidang.
3. Memelihara bangunan balai-balai adat nagari sebagai lambang adat di nagari, dengan cara memperbaikinya dan membangun kalau belum ada, dan menjaga peninggalan sejarah lainnya, serta menjaga keaslian bangunan tersebut.
4. Berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam nagari untuk lancarnya jalan pemerintahan dan pembangunan.
5. Membawa anak-kemenakan dengan putusan Kerapatan Adat, berusaha bekerja dengan giat dengan jalan tolong menolong, membikin kebun kongsi, dan sebagainya.

6. Menggiatkan dengan keputusan ajaran sosial di dalam adat dan ajaran Islam, dengan meramaikan masjid, taman Al-quran, dan sebagainya.
7. Menyelesaikan setiap perkara adat, baik *sako* maupun *pusako* dengan tulus dan ikhlas dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Di Kawasan Seribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru para penghulu menyelesaikan setiap perkara adat baik *sako* maupun *pusako* dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Semua perkara yang terjadi sejauh ini dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

*Ninik Mamak* di Kawasan Seribu Gadang Nagari Koto Baru masih memiliki kepedulian dengan mengurus kemenakan yang telah berumah tangga yang memiliki keinginan membuat rumah. Peranan *Niniak Mamak* dalam pelestarian *Rumah Gadang* adalah menjaga keberlangsungan *Rumah Gadang* dengan sebaik-baiknya yang mana kemenakan-kemenakannya yang berlaku sebagai pemakai *Rumah Gadang* akan tinggal dan menjalani proses pertumbuhan di dalam *Rumah Gadang*. Jadi baik dan buruknya *Rumah Gadang* itu tergantung pada kepemimpinan *ninik mamak*.

Di Kawasan Seribu Rumah Gadang Nagari Koto Baru, para wanita *Bundo Kanduang* betul-betul telah bertransformasi menjadi wanita yang lebih berpendidikan dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Hingga kini banyak *Bundo Kanduang* di Nagari Koto Baru yang berpendidikan dan bahkan menjadi pendidik di beberapa sekolah. Dengan perubahan seperti itu *Bundo Kanduang* memiliki pengetahuan lebih mengenai kemasyarakatan dan juga bisa mendidik generasinya dan berperan sebagai *sumarak dalam nagari*.

Eksistensi *Bundo Kanduang* lainnya dapat dilihat dari peranannya di *Rumah Gadang* salah satunya yaitu ikut serta dalam memberikan pendapat kepada *Ninik Mamak*. Sebelum rapat kaum laki-laki yang diwakili oleh *penghulu* mengabarkan pada *bundo kanduang* dan *bundo kanduang* mengabarkan lagi pada kaum ibu dalam kaum, pada jam yang telah ditentukan, para kaum ibu dan *bundo kanduang* telah duduk di *anjung rumah gadang* dengan tertib.

## **B. Saran**

Melihat hal yang telah dikemukakan di atas, maka dibutuhkan peranan *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* untuk membicarakan dan mengajak pemerintah, pihak swasta, dan stakeholder lainnya seperti ikatan atau masyarakat rantau untuk pembangunan kembali *Rumah Gadang* yang sudah tidak terawat atau ditinggalkan penghuninya, maupun *Rumah Gadang* yang sudah tidak layak huni agar dapat dibangun kembali sehingga usaha untuk melestarikan *Rumah Gadang* di Kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dapat berjalan dengan baik.

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat Penulis berikan untuk berbagai pihak yang terkait dalam penelitian:

1. Pihak *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang*. Agar kedepannya sinergi kedua pihak ini lebih terjalin lagi dengan baik sehingga pembangunan nagari umumnya dan *Rumah Gadang* khususnya dapat terlaksana dengan baik. Sinergi ini dapat berupa menambah frekuensi pertemuan khusus yang sifatnya intens dan kekeluargaan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak-kemenakan,

kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami seperti wirid bulanan secara rutin sehingga dapat menambah keakraban dan silaturahmi dalam keluarga kaum.

2. Pihak pemerintah pusat dan daerah. Agar memberikan perhatian lebih bagi kawasan ini mengingat kawasan ini memiliki potensi yang besar dalam bidang kepariwisataan. Selain daripada itu pemerintah daerah sebaiknya juga melakukan pendataan ulang dan membuat profil mengenai Kawasan Seribu Rumah Gadang ini dan membuat suatu publikasi ilmiah agar daerah ini juga merasa diperhatikan sehingga ke depannya kesadaran untuk menjaga, memelihara dan melestarikan Rumah Gadang bukan hanya dari pihak *Ninik Mamak* dan *Bundo Kanduang* saja namun semua lapisan masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Selatan.

3. Pihak peneliti ilmiah lainnya. Sangat diharapkan dan disarankan ke depannya untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Selatan ini. Sebenarnya banyak aspek yang dapat dikemukakan yang dapat dianggap sebagai karya ilmiah di Kawasan ini. Sehingga Peneliti sangat menyarankan bagi para peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian di Kawasan ini agar dapat melaksanakannya di kemudian hari. Tentu dalam bidang pendidikan tentu akan memberikan nilai lebih dan juga menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya, dan dalam dunia pendidikan tinggi khususnya.